

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	: 54q/ OT.210/H.12.6/01/2024
	Tanggal Pembuatan	: 4 Januari 2024
<p style="text-align: center;">BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</p> <p style="text-align: center;">BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU</p>	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 4 Januari 2024
	Disahkan oleh	  Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, MP NIP. 19740731 200312 2 001
	Nama SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/OT.010/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian • Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik • Memahami SOP Permohonan Informasi Publik • Mengetahui persyaratan permohonan informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik • SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop/komputer • Form permohonan informasi publik • Jaringan internet • ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 	Laporan berkala



KEMENTERIAN PER TANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	54q/ OT.210/H.12.6/01/2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	4 Januari 2024
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU

Pengertian	:	informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
Tujuan	:	Sebagai acuan agar dalam menyusun, memutakhirkan dan menetapkan Daftar Informasi Publik dapat dilakukan secara mudah, tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Pengumpulan Informasi• Pengidentifikasi Informasi• Pengklasifikasian Informasi• Penetapan Daftar Informasi Publik

**No. 54q/ OT.210/H.12.6/01/2024- SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TIM DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

NO	KEGIATAN	Pelaksana				STANDAR BAKU			Ket
		pelaksana PPID	Sub Koord KSP	kepala BPSIP Riau	Petugas website	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas PPID mengumpulkan informasi publik					Dokumen Informasi publik	3 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
2	Melakukan identifikasi yang termasuk kategori informasi publik					Dokumen Informasi publik	2 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
3	Mengklafifikasi informasi publik					Draft daftar Informasi publik	2 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
4	Melakukan review daftar informasi publik					Draft daftar Informasi publik	1 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
5	mempelajari Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah dilakukan review untuk memberikan persetujuan					Draft daftar Informasi publik	1 hari	Daftar Informasi Publik (DIP)	
6	menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP)					SK Kepala BSIP Riau tentang DIP	1 hari	Daftar Informasi Publik (DIP)	
7	penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) ke website resmi					SK DIP	1 hari	Daftar Informasi Publik (DIP)	

